



P U T U S A N
Nomor : 22-K/PM.III-17/AD/I/2012

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan secara in absensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUH. ACHMAD RIAN TO NURDEWANG
Pangkat / NRP : Pratu/ 3107118620687
Jabatan : Ta Yonif 711/ Rks
Kesatuan : Yonif 711/ Rks
Tempat tanggal lahir : Makassar, 7 Juni 1987
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki - laki
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 711/ Rks Jln. Emy Saelan Kota Palu.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-17 tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara
Terdakwa Nomor : BP-45/A-38/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 132/
Tdl selaku Papera Nomor : Kep/55/XII/2011 tanggal 22 - 12 - 2011.

. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/05/I/2012 tanggal
13 Januari 2012.

. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado
Nomor : TAP/19/PM.III-17/AD/I/2012 tanggal 18-1-2012 tentang
Penunjukan Majelis Hakim.

. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/19/PM.III-17/AD/
I/2012 tanggal 19-1- 2012 tentang Penetapan Hari Sidang.

. Surat Panggilan Oditur Militer III-17 Manado untuk
menghadap sidang kepada Terdakwa yaitu :

- a. Nomor : B/69/I/2012 tanggal 24 Januari 2012.
- b. Nomor : 102/II/2012 tanggal 1 Februari 2012.
- c. Nomor : B/223/III/2012 tanggal 14 Maret 2012

6. Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada
para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Penjelasan Oditur Militer di depan persidangan sebagai
berikut :



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku.
- b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin Terdakwa dapat dihadapkan di persidangan.
- c. Bahwa berdasarkan surat dari Danyonif 711/Rks
 - Nomor : B/45/I/2012 tanggal 25 Januari 2012,
 - Nomor : B/46/I/2012 tanggal 25 Januari 2012
 - Nomor : B/158/III/2012 tanggal 19 Maret 2012 perihal pemberitahuan keberadaan Terdakwa Pratu Achmad Rianto Nurdewang NRP. 31071108620687 yang bersangkutan telah meninggalkan kesatuan sejak tanggal 22 Juli 2011 dan hingga saat ini belum kembali ke kesatuan.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/05/I/2012 tanggal 13 Januari 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

3. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi diwaktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke- 2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Memohon agar barang bukti berupa surat :

- 4 (empat) lembar Daftar Absensi dari Yonif 711/ Rks atas nama Terdakwa yang dibuat dan ditandatangani oleh Bamin Juyar Kompi Markas yang diketahui oleh Pgs. Pasipers Yonif 711/ Rks atas nama Kapten Inf. Jeyrin Fahmier NRP. 110110016320475.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa atas penjelasan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan pendapatnya sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini.

Menimbang : Sejak perkara dilimpahkan oleh Kesatuan tanggal 16 Januari 2012 ke Penyidik Terdakwa tidak pernah diperiksa / diketemukan dan dipanggil oleh Oditur Militer untuk menghadap dipersidangan tetapi Terdakwa tetap tidak hadir dan Oditur Militer maupun Kesatuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat di hadapkan di persidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dari Danyonif 711/Rks
- Nomor : B/45/I/2012 tanggal 25 Januari 2012,
- Nomor : B/46/I/2012 tanggal 25 Januari 2012
- Nomor : B/158/III/2012 tanggal 19 Maret 2012 perihal pemberitahuan keberadaan Terdakwa Pratu Achmad Rianto Nurdewang NRP. 31071108620687 yang bersangkutan telah meninggalkan kesatuan sejak tanggal 22 Juli 2011 dan hingga saat ini belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa terhadap perkara Desersi Terdakwa tersebut dalam upaya penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap tegaknya disiplin prajurit, dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, pemeriksaan secara in absentia telah memenuhi persyaratan dan dapat dimulai dan pada akhirnya akan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, dengan dasar pertimbangan telah memenuhi ketentuan Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 UU No.31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, termasuk dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal dua puluh dua bulan Juli tahun dua ribu sebelas sampai dengan tanggal tujuh bulan Oktober tahun dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sebelas di Mayonif 711/Rks Palu Sulawesi Tengah, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI-AD aktif berpangkat Pratu NRP. 31071108620687, Jabatan Ta Yonif 711/Rks sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini.
- b. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 22 Juli 2011 telah meninggalkan dinas tanpa ljin Danyonif 711/Rks atau atasan lain yang berwenang..
- c. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ljin tidak pernah menghubungi Kesatuan baik secara lisan maupun tertulis.
- d. Bahwa Kesatuan Terdakwa telah berupaya mencari keberadaan Terdakwa namun sampai perkara ini disidik Denpom VII/2 Palu tanggal 7 Oktober 2011, Terdakwa belum diketemukan.
- e. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ljin sejak tanggal 22 Juli 2011 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2011, yakni selama 78 (tujuh puluh delapan) hari secara berturut-turut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa Ijin, NKRI dalam keadaan aman dan baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan dalam tugas-tugas Operasi Militer.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Mendengar : Bahwa para Saksi yang di panggil ke dipersidangan secara sah sesuai ketentuan Undang-Undang, tetapi tidak dapat hadir dengan alasan yang sah, keterangan para Saksi tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM yang keterangannya diberikan di bawah sumpah maka nilainya sama dengan keterangan para Saksi yang hadir di persidangan (vide pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997). Saksi-Saksi tersebut adalah:

Saksi-1: Nama lengkap : EDI ARI WIBOWO
Pangkat/ NRP : Lettu Inf / 521468
Jabatan : Pama
Kesatuan : Yonif 711/Rks
Tempat tanggal lahir : Kediri, 29 Oktober 1963
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 711/Rks Jl. Emy Saelan Kota Palu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- a. Saksi kenal dengan Terdakwa (Pratu Muh. Achmad Rianto Nurdewang) pada tahun 2008 pada saat Terdakwa menjabat sebagai sopir Danyonif 711/Rks namun tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- b. Terdakwa meninggalkan kesatuan sejak tanggal 22 Juli 2011 secara berturut-turut sampai sekarang belum kembali dan tanpa ijin dari komandan satuan.
- c. Terdakwa melakukan Desersi berawal ketika pada tanggal 22 Juli 2011 sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa yang bertugas sebagai sopir di kediaman Kasi Intel Korem 132/ Tdl telah selesai tugasnya kemudian digantikan oleh Pratu Nuki Wibisono dan pada pukul 12.30 Wita Pratu Riswan anggota Provost Yonif 711/Rks diperintahkan untuk menjemput Terdakwa di kediaman Pratu Riswan melaporkan kepada Dankima (Kapten Inf. Haves Isjarin).
- d. Saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa meninggalkan kesatuannya tanpa ijin dan Saksi tidak tahu keberadaan Terdakwa sekarang karena Tersangka tidak pernah menghubunginya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Pada tanggal 23 Juli 2011 Dankima Yonif 711/Rks memerintahkan Kopda Anwar untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar kota Palu tetapi sampai sekarang Terdakwa belum diketahui keberadaannya.

Saksi- 2 : Nama lengkap : TUMIRAN
Pangkat / NRP : Serka / 31930513920771
Jabatan : Bamin Kima
Kesatuan : Yonif 711/Rks
Tempat tanggal lahir : Simalungun, 28 Juli 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 711/Rks Jl. Emy Saelan Kota Palu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- a. Saksi kenal dengan Terdakwa (Pratu Muh. Achmad Rianto Nurdewang) pada tahun 2009 pada saat Terdakwa mendapat Sprin menjadi anggota Kima Yonif 711/Rks namun tidak ada hubungan keluarga dengan Tersangka.
- b. Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan sejak tanggal 22 Juli 2011 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
- c. Pada tanggal 22 Juli 2011 sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa yang bertugas sebagai sopir di kediaman Kasi Intel Korem 132/Tdl telah selesai tugasnya kemudian digantikan oleh Pratu Nuki Wibisono dan pada pukul 12.30 Wita Pratu Riswan anggota Provost Yonif 711/Rks diperintahkan untuk menjemput Terdakwa di kediaman Kasi Intel Korem 132/Tdl namun Terdakwa sudah tidak ada ditempat kemudian Pratu Riswan melaporkan kepada Dankima (Kapten Inf. Haves Isjarin).
- d. Saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan, sepengetahuan Saksi yang bersangkutan sehari-harinya di Kesatuan berkelakuan baik.
- e. Kesatuan berupaya untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan membuat Daftar pencarian Orang (DPO) dan memerintahkan Provost untuk mencari ketempat-tempat yang pernah disinggahi Terdakwa namun sampai sekarang keberadaan Terdakwa belum diketahui dan belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa keterangan Terdakwa di persidangan tidak dapat dibaca karena tidak pernah diperiksa di Penyidik, dan menurut ketentuan Undang-Undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada, dan pemeriksaan pemberkasannya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa, serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa, dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf g jo Pasal 124 ayat (4) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat : 4 (empat) lembar daftar absensi A.n Pratu Muh. Achmad Rianto Nurdewang NRP. 31071108620687. Ta Yonif 711/Rks.

Telah dibacakan serta telah diterangkan sebagai bukti petunjuk ketidak hadirannya yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa Pratu Muh. Achmad Rianto Nurdewang NRP. 31071108620687, jabatan Ta Yonif 711/Rks, kesatuan Yonif 711/Rks meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansatya sejak tanggal 22 Juli 2011 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
- b. Bahwa benar pada tanggal 22 Juli 2011 sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa yang bertugas sebagai sopir di kediaman Kasi Intel Korem 132/Tdl telah selesai tugasnya kemudian digantikan oleh Pratu Nuki Wibisono dan pada pukul 12.30 Wita Pratu Riswan anggota Provost Yonif 711/Rks diperintahkan untuk menjemput Terdakwa di kediaman Kasi Intel Korem 132/Tdl namun Terdakwa sudah tidak ada di tempat kemudian Pratu Riswan melaporkan kepada Dankima (Kapten Inf. Haves Isjarin).
- c. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tidak diketahui keberadaannya karena Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan dan kesatuan berupaya untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan membuat Daftar pencarian Orang (DPO) dan memerintahkan Provost untuk mencari ketempat-tempat yang pernah disinggahi namun Terdakwa tidak ditemukan.
- d. Bahwa benar Terdakwa sudah dipanggil oleh Penyidik Denpom VII/2 sebanyak 3 (tiga) kali namun Terdakwa tidak bisa memenuhi panggilan tersebut karena belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana yang dituangkan dalam tuntutanannya, namun mengenai pembuktian unsur maupun berat ringannya pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri dalam putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwa oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : " Militer "
Unsur Kedua : " Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin "
Unsur Ketiga : " Dalam waktu damai "
Unsur Keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari "

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Militer

Bahwa yang dimaksud dengan " Militer " menurut pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut pasal 45 KUHPM adalah TNI-AD, TNI-AL dan TNI-AU dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang tidak hadir di persidangan berdasarkan pemeriksaan identitas yang terdapat dalam BAP Pom, Keppera, Surat Dakwaan dan Surat jawaban panggilan sidang dari Danyonif 711/St adalah benar Muh. Achmad Rianto Nurdewang dan saat melakukan tindak pidana ini berpangkat Pratu NRP. 31071108620687..

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota militer / TNI-AD ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas dalam jabatan Ta Yonif 711/Rks dan status Terdakwa masih sebagai prajurit aktif.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu " Militer " telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Unsur Kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Yang karena salahnya adalah suatu perbuatan berupa kelalaian dan perbuatan tersebut diluar kehendak Terdakwa.

Yang dimaksud " Dengan sengaja " ialah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyapi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan itu.

Bahwa yang dimaksudkan dengan " Tidak hadir " adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan meninggalkan, menjauhkan diri tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tugas (dalam hal ini Kesatuannya) dimana seharusnya si pelaku dapat melaksanakan semua tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud dengan " Tanpa Ijin " berarti ketidak beradaan di suatu tempat (Kesatuannya) itu dilakukan si pelaku tanpa ijin / sepengetahuan dari Pimpinan / Komandannya sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI-AD bermaksud akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun untuk kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya, yang berarti perbuatan ketidak hadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di bawah sumpah dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa Pratu Muh. Achmad Rianto Nurdewang NRP. 31071108620687, jabatan Ta Yonif 711/Rks, kesatuan Yonif 711/Rks meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansatya sejak tanggal 22 Juli 2011 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
- b. Bahwa benar pada tanggal 22 Juli 2011 sekira pukul 12.00 Wita Tersangka yang bertugas sebagai sopir di kediaman Kasi Intel Korem 132/Tdl telah selesai tugasnya kemudian digantikan oleh Pratu Nuki Wibisono dan pada pukul 12.30 Wita Pratu Riswan anggota Provost Yonif 711/Rks diperintahkan untuk menjemput Terdakwa di kediaman Kasi Intel Korem 132/Tdl namun Tersangka sudah tidak ada di tempat kemudian Pratu Riswan melaporkan kepada Dankima (Kapten Inf. Haves Isjarin).
- c. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tidak diketahui keberadaannya karena Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan dan kesatuan berupaya untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan membuat Daftar pencarian Orang (DPO) dan memerintahkan Provost untuk mencari ketempat-tempat yang pernah disinggahi namun Terdakwa tidak ditemukan.
- d.. Bahwa benar Terdakwa sudah dipanggil oleh Penyidik Denpom VII/2 sebanyak 3 (tiga) kali namun Terdakwa tidak bisa memenuhi panggilan tersebut karena belum kembali ke kesatuan.
- e. Bahwa benar Terdakwa sengaja meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan dan Terdakwa mengetahui ada sanksi hukumnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua yaitu " Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin " telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Unsur Ketiga : Dalam Waktu Damai

Unsur ini menunjukkan waktu / saat kapan perbuatan itu dilakukan oleh si pelaku, sedangkan yang dimaksud dengan "Dalam waktu damai ", berarti pada saat si pelaku melakukan perbuatannya NKRI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang atau kesatuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana sipelaku seharusnya berada pada saat ia melakukan perbuatan itu sedang tidak dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer yang ditentukan oleh penguasa Militer yang berwenang.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di bawah sumpah, dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Danyonif 711/Rks sejak tanggal 22 Juli 2011 sampai dengan sekarang.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, NKRI dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga yaitu " Dalam waktu damai " telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Unsur Keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa yang dimaksud dengan " Lebih lama dari tiga puluh hari " adalah waktu selama Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin tersebut lamanya lebih lama dari tiga puluh hari dan hal tersebut dilakukan secara terus menerus.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dapat terungkap fakta - fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Danyonif 713/St sejak tanggal 3 Januari 2011 sampai dengan perbuatan Terdakwa dilaporkan ke Penyidik POM dan oleh Penyidik POM dibuat Berita Acara Pemeriksaan Tanpa Hadirnya Terdakwa.
2. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 22 Juli 2011 sampai dengan sekarang secara berturut-turut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Keempat " Lebih lama dari tiga puluh hari " telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh di sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana : " Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari " sesuai dengan Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan pidana yang diajukan oleh Oditor Militer, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pemidanaan tersebut sudah pantas diberikan kepada Terdakwa, karena Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai prajurit yang masih dalam ikatan dinas wajib, usia masih muda, tenaganya sangat dibutuhkan untuk mendukung tugas pokok TNI, khususnya tugas pokok Yonif 713/St sehingga pengabdian Terdakwa sejak dilantik menjadi prajurit TNI sampai dia melakukan desersi belum sebanding dengan biaya yang dikeluarkan Negara untuk mendidik Terdakwa menjadi prajurit TNI, selain hal tersebut di atas, bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan desersi (tidak kembali ke Kesatuan) bila tidak dihukum dengan seberat-beratnya akan merusak sendi-sendi kehidupan prajurit lainnya, sehingga Majelis Hakim menilai pemidanaan terhadap Terdakwa telah sesuai, sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

. Bahwa Terdakwa yang masih berstatus Tamtama Remaja telah melakukan perbuatan menjauhkan diri dari kewajiban dinasnya merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga serta Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai prajurit TNI.

. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikat diri dengan kedinasan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer, maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tugas pokok yang di bebankan kepada Yonif 711/Rks khususnya tugas pokok sebagai Sopir di kediaman Kasi Intel Korem 132/Tdl menjadi terganggu.

Menimbang : 1. Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

2. Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Nihil

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
2. Terdakwa tidak kembali sampai dengan sekarang.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai atas perbuatannya tersebut, Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya Majelis Hakim harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena putusan ini dilakukan secara in absentia maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan bila Terdakwa ditangkap atau menyerahkan diri ke Kesatuan maka langsung dilakukan penahanan oleh Anku maupun Oditur.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat :
- 4 (empat) lembar daftar absensi A.n Pratu Muh. Achmad Rianto Nurdewang NRP. 31071108620687, Ta Yonif 711/Rks.
- Adalah sebagai petunjuk tentang ketidak hadirannya yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM Pasal 141 ayat (10) dan Pasal 190 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undang lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : MUH. ACHMAD RIAN TO NURDEWANG Pratu NRP. 31071108620687 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Desersi Dalam Waktu Damai ".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 1. 4 (empat) lembar daftar absensi dari Yonif 711/Rks atas Terdakwas yang dibuat dan ditandatangani oleh Bamin Juyar Kompi Markas yang diketahui oleh Pgs. Pasipers Yonif 711/Rks atas nama Kapten Inf. Jeyrin Fahmier NRP. 1101110016320475.
 2. 1 (satu) lembar Surat dari Danyonif 711/Rks Nomor : B/158/III/2012 tanggal 123 Maret 2012 tentang tidak hadir dalam persidangan atas nama Terdakwa yang dibuat dan ditanda tangani oleh Danyonif 711/Rks atas nama Letkol Inf. Washington Simanjuntak NRP. 11950057961272.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Terdakwa agar ditahan

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 2 April 2012 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Parman Nainggolan, SH Letnan Kolonel Chk NRP. 33849 sebagai Hakim Ketua, serta Marwan Suliandi, SH. MH Mayor Chk NRP. 1930004110466 dan Adeng, S.Ag.,SH Mayor Chk NRP. 11980005390269 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Obet J. Manase, SH Letnan Kolonel Chk NRP. 11940007800767 dan Panitera Dearby T. Peginusa, SH Kapten Chk NRP. 11030011271278 serta dihadapan umum tanpa hadirnya Terdakwa.

HAKIM KETUA

Parman Nainggolan, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP. 33849

HAKIM ANGGOTA I

Marwan Suliandi, SH.MH
NRP. 1930004110466

HAKIM ANGGOTA II

Adeng, S.Ag.,S.H. Mayor Chk
Mayor Chk NRP. 11980005390269

PANITERA

Dearby T. Peginusa, S.H.
Kapten Chk NRP. 11030011271278

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)